PENETAPAN – BATAS – SEMPOR

2025

PERBUP KEBUMEN NO. 78, BD 2025/ NO. 79, 169 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN SEMPOR

ABSTRAK :

- Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan desa, Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Sempor. Penetapan dan penegasan batas desa dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih wilayah administrasi desa, mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, serta menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu disusun pengaturan teknis mengenai batas desa melalui penetapan Peraturan Bupati ini.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai ruang lingkup pengaturan yang meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Cakupan Wilayah Desa di Kecamatan Sempor; serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa masing-masing desa yang dituangkan dalam titik-titik koordinat, batas alam dan/atau batas buatan, serta peta batas desa sebagai dasar kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan desa.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Desember 2025.

- Lampiran: 16 hlm.